



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA BESARAN ANGGARAN KEGIATAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN PENGGUNA ANGGARAN DAPAT MELIMPahkan SEBAGIAN
KEWENANGAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan kriteria besaran anggaran kegiatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan Sebagai Dasar Pertimbangan Pengguna Anggaran Dapat Melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA BESARAN ANGGARAN KEGIATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNA ANGGARAN DAPAT MELIMPahkan SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Menetapkan kriteria besaran anggaran sebagai dasar pertimbangan Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah Perangkat Daerah yang memiliki anggaran belanja paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 210 Tahun 2021 tentang Penetapan Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan Sebagai Dasar Pertimbangan Pengguna Anggaran Dapat Melimpahkan Sebagian Kewenangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.